



# KOMISI PEMILIHAN UMUM

## KABUPATEN SUKABUMI

Jln. Pelabuhan II Km. 6 No. 197 Sukabumi

Telp. (0266) 226088

Fax. (0266) 226088

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR. 01 TAHUN 2005

#### TENTANG

#### HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2005

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 70 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Surat Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor 170/44/RT Tanggal 1 Pebruari 2005 perihal Pemberitahuan Mengenai Berakhirnya Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, perlu menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukabumi ;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
2. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

**Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 131/005-BA/KPU/II/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;

Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005.
- KEDUA :** Hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir dan dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- KETIGA :** Hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan pada hari **SENIN TANGGAL 27 JUNI 2005** dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukabumi.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi.  
pada tanggal : 18 Pebruari 2005

**KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI**

Ketua,



**Drs. H. M. ELMASYAH EDDY**



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jln. Pelabuhan II Km. 6 No. 197 Sukabumi

Telp. (0266) 226088

Fax. (0266) 226088

## BERITA ACARA

Nomor. 131 / 005-BA/KPU/ II/2005

Tentang

### PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI

Pada hari ini Jum,at tanggal Delapan belas bulan Pebruari Tahun *Dua Ribu lima* Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukabumi berdasarkan :






1. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Prersiden ;
3. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Surat Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor. 170/44/RT tanggal 1 Pebruari 2005 perihal pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati Sukabumi.

Telah melaksanakan rapat pleno penetapan hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada :

1. Hari : Senin
2. Tanggal : 27 Juni 2005.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas, kemudian ditanda tangani oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Daerah Sukabumi, sebagai dasar pembuatan surat keputusan.

### KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

- |                             |         |         |   |
|-----------------------------|---------|---------|---|
| 1. Drs. H.M. ELMANSYAH EDDY | Ketua   | 1. .... |   |
| 2. H. WAHYUDIN AZIZ, SE, MM | Anggota | 2. .... |  |
| 3. AKHMAD ISKANDAR, BA.     | Anggota | 3. .... |   |
| 4. ASE RIYADI, S.Ag.        | Anggota | 4. .... |   |
| 5. LIDIAWATI, SE. M.Pd.     | Anggota | 5. .... |   |